

Gaji Istri Tidak Selalu Digabung ke SPT Suami? Ini Syarat Resminya



Banyak pasangan suami istri masih bingung saat mengisi SPT Tahunan: apakah penghasilan istri harus selalu digabung dengan penghasilan suami?

Secara prinsip, sistem perpajakan di Indonesia memang menganut penggabungan penghasilan dalam satu keluarga. Artinya, penghasilan suami dan istri pada dasarnya dijumlahkan dan dilaporkan dalam SPT suami.

Namun, ada pengecualian khusus yang memungkinkan penghasilan istri tidak digabung, sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Prinsip Umum: Penghasilan Suami Istri Digabung

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, penghasilan suami dan istri biasanya:

- Digabung dalam SPT Tahunan suami
- Dihitung bersama untuk menentukan lapisan tarif pajak
- Dilaporkan dalam satu kesatuan pelaporan

Namun, untuk kondisi tertentu, penghasilan istri dapat dianggap bersifat final dan cukup dilaporkan tanpa digabungkan.

Kapan Penghasilan Istri Tidak Perlu Digabung?

Terdapat tiga syarat kumulatif (harus terpenuhi semua) agar penghasilan istri tidak perlu digabung dalam SPT suami.

1. Penghasilan Istri Hanya dari Satu Pemberi Kerja

Syarat pertama adalah:

- Istri hanya bekerja pada satu pemberi kerja;
- Tidak memiliki penghasilan lain dari usaha;
- Tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas (seperti dokter praktik, konsultan, notaris, pengacara, dan profesi sejenis);
- Tidak bekerja di dua tempat atau lebih secara bersamaan.

Artinya, istri benar-benar hanya menerima penghasilan sebagai karyawan dari satu perusahaan saja.

2. Penghasilan Istri Telah Dipotong PPh Pasal 21

Syarat kedua:

- Penghasilan istri telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja;
- Istri menerima bukti potong resmi dari pemberi kerja.

Beberapa jenis bukti potong yang umum digunakan antara lain:

- BPA1 → Pegawai Tetap / PPPK
- BPA2 → PNS / TNI / Polri
- BP21 → Pegawai Tidak Tetap

Jika pajak sudah dipotong secara benar oleh pemberi kerja, maka penghasilan tersebut pada dasarnya telah dipenuhi kewajiban pajaknya.



3. Pekerjaan Istri Tidak Terkait dengan Usaha Suami

Syarat ketiga yang sering luput diperhatikan:

- Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami;
- Tidak ada hubungan usaha dengan anggota keluarga lainnya.

Artinya, istri benar-benar bekerja secara independen, bukan bagian dari kegiatan usaha keluarga.

Jika Ketiga Syarat Terpenuhi, Apa Dampaknya?

Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi:

- Penghasilan istri tidak digabung dalam perhitungan pajak suami;
- Cukup dilaporkan sebagai penghasilan yang telah dipotong PPh final dalam SPT suami;
- Tidak menambah lapisan tarif pajak progresif suami.

Hal ini bisa berdampak pada beban pajak keluarga yang lebih ringan, karena tidak terjadi penggabungan penghasilan yang mendorong ke tarif lebih tinggi.

Bagaimana Jika Salah Satu Syarat Tidak Terpenuhi?

Jika salah satu saja dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka:

- Penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami;
- Perhitungan pajak dilakukan secara kumulatif;
- Tarif progresif diterapkan atas total penghasilan tersebut.

Contohnya:

- Istri bekerja di dua perusahaan sekaligus;
- Istri memiliki usaha sampingan;
- Istri bekerja di perusahaan milik suami.

Dalam kondisi tersebut, penggabungan menjadi wajib.

Kenapa Aturan Ini Dibuat?

Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kemudahan administrasi dan menghindari perhitungan pajak ganda yang tidak perlu, khususnya bagi istri yang hanya bekerja sebagai pegawai dan pajaknya sudah dipotong secara rutin oleh pemberi kerja.

Namun, sistem tetap menjaga prinsip keadilan pajak apabila terdapat penghasilan tambahan atau hubungan usaha keluarga.



Kesimpulan

Penghasilan istri memang pada dasarnya digabung dalam SPT suami. Namun, terdapat pengecualian apabila:

1. Hanya bekerja pada satu pemberi kerja;
2. Telah dipotong PPh Pasal 21;
3. Tidak terkait dengan usaha atau pekerjaan bebas suami.

Jika ketiganya terpenuhi, penghasilan istri tidak perlu digabung dan cukup dilaporkan sebagai penghasilan yang telah dipotong pajak

